

## Kebijakan Responsif Gender pada APBDes di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Tahun 2020-2022

Shifa Islaminur<sup>1)</sup>, Bayu Nurrohman, M. Ipol<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

<sup>2)</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
[Jl. Raya Palka Km. 3 Sindangsari, Serang-Banten]

Email : [shifaislaminur@gmail.com](mailto:shifaislaminur@gmail.com)<sup>1)</sup>, [bayu.nurrohman@untirta.ac.id](mailto:bayu.nurrohman@untirta.ac.id)<sup>2)</sup>

### ABSTRACT

*The background of this research is the large number of women in village government in Cipayung Village, Padarincang District, Serang Regency, from village heads, village staff, heads of BPD, members of BPD, PKK, and posyandu. Researchers want to see how the policies made by the government of Cipayung Village are gender responsive or not. This study uses gender theory from Sara Longwe which has five indicators to analyze the level of equality and empowerment of women, namely welfare, access, awareness, participation and control. This research also uses qualitative methods and a case study approach in its writing. The results of this study are that Cipayung Village is not gender responsive in its APBDes, there is only a general budget for women, namely the PKK and Posyandu, there are no specific policies for women that can empower women. Even though there are many women who fill positions in village government, this does not mean that Cipayung Village has a special policy for women, this is because there is no initiative from the village head to make special policies for women starting from policies regarding welfare, access, awareness, participation, and control. As well as the absence of encouragement from women in Cipayung Village for the village government to make special policies for women that can empower women. There were deliberations on village development plans specifically for women in Cipayung Village, but women in Cipayung Village more often made suggestions related to physical development such as environmental roads and street lighting.*

**Keywords :** Policy, Gender, APBDes

### I. PENDAHULUAN

Desa Cipayung berada di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten, Desa Cipayung merupakan hasil pemekaran dari Desa Barugbug pada tahun 1986. Saat pemekaran Desa Cipayung dipimpin oleh Kepala Desa Bapak Ace dan selanjutnya dipimpin oleh beberapa kepala desa, hingga pada tahun 2013 Ibu Tatu Roilah terpilih menjadi kepala desa hingga saat ini telah menjabat selama dua periode. Desa Cipayung menjadi unik karena selain dipimpin oleh kepala desa perempuan, di desa ini pemerintahan desanya didominasi oleh perempuan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Kebijakan Responsif Gender pada APBDes di Desa Cipayung Tahun 2020-2022?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Responsif Gender pada APBDes di Desa Cipayung Tahun 2020-2022.

Menurut Rowbotham, kesetaraan gender berasal dari penindasan kepada kaum perempuan hingga berabad-abad dan akhirnya terjadi pemberontakan dari kaum perempuan di negara-negara barat (Gusmansyah, 2019). Kebijakan publik secara luas diartikan oleh Robert Eyestone sebagai hubungan antara pemerintah

dan lingkungannya (Rasyidin & Fidhia, 2018). Gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku (Liufeto & Angi, 2019). Gender memberikan perbedaan mengenai peran, tanggungjawab, fungsi, hingga ruang dan tempat manusia beraktivitas (Kartini & Maulana, 2019). Kesetaraan gender berkaitan dengan keadilan gender, keadilan gender artinya suatu proses dan perlakuan adil kepada laki-laki dan perempuan. Kesetaraan dan keadilan gender dapat dikatakan berhasil apabila tidak adanya diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan ditandai oleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol yang sama serta mendapatkan manfaat yang setara (Jasruddin & Quraisy, 2017). Pelibatan perempuan telah diatur secara khusus dalam Permendagri No. 144 Tahun 2014 pasal 40 ayat 3 yang menyatakan dalam menyusun pelaksanaan kegiatan desa harus mengikutsertakan perempuan (Tokan & Gai, 2020).

Penelitian ini menggunakan teori gender dari Sara Hlupekile Longwe (1991) sebagai pisau analisis, menurut Longwe untuk menganalisis tingkat kesetaraan dalam pem-berdayaan perempuan terdapat lima

tingkatan yaitu kesejahteraan, akses, kesadaran, partisipasi dan kontrol. Tingkat kesetaraan dalam analisis gender Longwe didefinisikan lebih detail sebagai berikut:

- a. **Kesejahteraan**  
Longwe mendefinisikan ini sebagai tingkat kesejahteraan materi pada perempuan. Apakah perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya seperti kebutuhan primer, peningkatan pendapatan, dan akses terhadap perawatan kesehatan.
- b. **Akses**  
Akses didefinisikan sebagai kesamaan akses perempuan dan laki-laki ke fasilitas pemasaran, kredit/pinjaman modal, semua layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
- c. **Kesadaran**  
Dalam analisis gender Longwe aspek ini dipahami sebagai suatu kesadaran pemahaman tentang gender dan peran perempuan dalam pembangunan. Kesadaran juga melibatkan keyakinan bahwa pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin harus adil dan menyenangkan untuk kedua belah pihak, dan tidak melibatkan dominasi ekonomi atau politik dari satu jenis kelamin.
- d. **Partisipasi**  
Partisipasi didefinisikan Longwe sebagai partisipasi perempuan yang setara dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan, dalam pembuatan kebijakan, administrasi, dan perencanaan. Partisipasi merupakan tingkat tindakan yang melengkapi kesadaran.
- e. **Kontrol**  
Istilah ini menunjukkan kontrol perempuan atas proses pengambilan keputusan melalui penyadaran, untuk mencapai kesetaraan kendali atas distribusi manfaat dan faktor-faktor produksi. Kesetaraan kontrol berarti keseimbangan kontrol antara pria dan wanita sehingga tidak ada pihak yang mendominasi (Husna, 2021).

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan bisa mendeskripsikan Kebijakan Responsif Gender pada APBDes di Desa Cipayung secara rinci, Creswell mendefinisikan bahwa pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian serta pemahaman berdasarkan metodologi yang mengamati permasalahan pada manusia dan fenomena sosial (Creswell, 2016). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian studi kasus, penelitian studi kasus adalah studi yang

mempelajari lebih dalam suatu masalah dengan batasan yang terperinci, pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan sumber informasi (Luthfiah, 2020).

Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Informan yang digunakan sebagai sumber data dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Informan yang dipilih diantaranya adalah Kepala Desa Cipayung, sekretaris Desa Cipayung, kepala BPD Cipayung, ketua kader posyandu, ketua kader PKK, dan guru di Desa Cipayung. Sumber data dokumentasi berasal dari arsip desa yaitu APBDes Desa Cipayung 2020-2022, data kegiatan posyandu 2021-2022, dan kepesertaan BPJS kesehatan tahun 2021.

## III. PEMBAHASAN

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat sejauh mana tingkat kesetaraan perempuan di Desa Cipayung apakah telah setara dalam kebijakan APBDes di desa. Tingkat kesetaraan yang dimaksud dalam teori gender Longwe terdiri dari lima tingkat kesetaraan yakni kesejahteraan, akses, kesadaran, partisipasi, dan kontrol. Tingkat kesetaraan ini dapat dijadikan pisau analisis untuk menilai apakah perempuan setara dalam kebijakan APBDes di Desa Cipayung. Jika tingkat kesetaraan sudah mencapai tingkat kontrol maka perempuan dapat dikatakan setara. Dengan demikian, lima tingkat kesetaraan perempuan dalam Kebijakan Responsif Gender Pada APBDes di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Tahun 2020-2022 yang secara lebih terperinci dikaji sebagai berikut:

### 1. Kesejahteraan

Tidak terdapat kebijakan khusus untuk perempuan seperti meningkatkan pendapat perempuan di Desa Cipayung sejak Bu Tatu Roilah menjabat di tahun 2013. Tetapi ada anggaran untuk program perempuan secara umum pada kegiatan posyandu dan PKK. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan ketua kader PKK dan ketua kader posyandu mengenai anggaran program perempuan pada kegiatan posyandu dan PKK, baik ketua kader posyandu maupun ketua kader PKK sama-sama tidak mengetahui mengenai anggaran untuk program perempuan. Saat musrenbang atau musdes, kepala desa tidak pernah membahas mengenai anggaran. Sehingga pemasukan dan pengeluaran pada program perempuan tidak diketahui oleh ketua kader posyandu dan ketua kader PKK.

Begitu juga dengan kegiatan posyandu, ketua kader posyandu tidak mengetahui anggaran untuk posyandu dan hanya mengajukan ke desa untuk kebutuhan posyandu seperti timbangan berat badan balita, alat ukur tinggi badan, timbangan ibu hamil, ATK, meja dan kursi, dan tikar. Saat kegiatan posyandu

berlangsung, kader posyandu menyediakan kotak untuk iuran seikhlasnya. Uang tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan posyandu seperti fotokopi atau membeli alat tulis. Dan juga saat posyandu seharusnya ada PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang akan membuat posyandu rame karena anak-anak menyukai biscuit. Kepala desa mengatakan bahwa ada bantuan PMT tiap tahunnya, tetapi kader posyandu mengatakan bahwa PMT hanya pernah diberikan sekali oleh kepala desa saat akan mengakhiri periode pertamanya yakni memberikan biscuit roma dan juga pernah memberikan susu kotak saat imunisasi serentak.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala BPD yang merupakan perempuan, ternyata kepala BPD Desa Cipayung masih memiliki hubungan saudara dengan kepala desa. Saat peneliti bertanya mengenai kinerja dari kepala desa, kepala BPD berpendapat bahwa kepala desa memiliki kinerja yang baik dengan keterbukaan anggaran dan saat ada berbagai pengajuan tetap dimusyawarahkan. Kepala BPD mengatakan bahwa beliau mengatakan hal tersebut buka karena ada hubungan saudara dengan kepala desa, tetapi yang dikatakan oleh kepala BPD bertolak belakang dengan pendapat dari kader PKK dan kader posyandu yang mengatakan bahwa kepala desa tidak pernah membahas mengenai anggaran dan menyebabkan tertutupan anggaran.

Kader posyandu juga menyampaikan bahwa musrenbang hanya sebagai formalitas saja, karena pengajuan terkait kebutuhan posyandu sampai saat ini belum terpenuhi. Untuk pemberdayaan perempuan sendiri sebenarnya kader PKK sudah mengajukan kelas menjahit di tahun 2021 tetapi karena terkendala biaya akhirnya belum bisa terlaksana karena kepala desa mengikuti intruksi pusat yakni tahun 2020-2023 masih fokus pada penanganan pandemi  *covid-19*  yakni BLT yang tiap tahun berubah persentasenya karena  *covid-19*  yang semakin membaik dan adanya anggaran wajib untuk penyediaan masker, disinfektan, dan penyemprotan disinfektan ke rumah warga sebulan sekali. Berikut persentase BLT  *covid-19*  di Desa Cipayung dari tahun 2020-2023:

**Tabel 1. Persentase BLT Covid-19 Desa Cipayung**

| No. | Tahun | Persentase |
|-----|-------|------------|
| 1.  | 2020  | 40%        |
| 2.  | 2021  | 30%        |
| 3.  | 2022  | 25%        |
| 4.  | 2023  | 10%        |

(Sumber: Kepala Desa Cipayung, 2023)

Setelah melakukan wawancara dengan kepala desa, ketua BPD dan ketua posyandu peneliti dapat menganalisa bahwa memang kebanyakan masyarakat baik perempuan dan laki-laki lebih ingin pembangunan fisik karena lebih terlihat oleh mata seperti kader posyandu yang selain mengajukan bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ingin mengajukan juga pam air karena saat musim kemarau sering tidak ada air dan ketua BPD mengajukan perbaikan jalan gang dan penerangan jalan karena minimnya penerangan jalan di daerahnya. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, APBDes Desa Cipayung pada indikator kesejahteraan tidak responsif gender karena walaupun terdapat anggaran pada program perempuan yaitu PKK dan posyandu tetapi tidak ada kebijakan khusus untuk perempuan dalam pemberdayaan perempuan seperti kebijakan perempuan dalam meningkatkan pendapatan. Tidak adanya keterbukaan anggaran pada program perempuan sehingga kader PKK dan kader posyandu tidak mengetahui pemasukan, penggunaan, serta pengeluaran anggaran pada program perempuan.

## 2. Akses

Akses perempuan di Desa Cipayung terhadap kredit/pinjaman modal tidak ada karena belum adanya BUMDes di Desa Cipayung sehingga tidak ada wadah hukum yang dapat menaungi hal tersebut dan kepala desa berencana akan membuat BUMDes di tahun 2024. Akses perempuan di Desa Cipayung dalam bidang kesehatan dapat dikatakan kurang baik karena di Desa Cipayung terdapat puskesmas pembantu tetapi hanya melakukan pelayanan di hari selasa dan sabtu sehingga masyarakat lebih banyak yang langsung berobat ke Puskesmas Padarincang yang jaraknya agak jauh dari desa. Desa Cipayung memiliki mobil ambulans yang dapat digunakan sebagai penunjang kesehatan masyarakat jika masyarakat perlu kendaraan untuk mengakses kesehatan di rumah sakit. Namun masyarakat di Desa Cipayung sudah banyak yang memiliki asuransi kesehatan yakni BPJS.

Akses perempuan dalam bidang pendidikan cukup baik, hal ini dikarenakan sekolah yang mudah diakses apalagi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama gratis, dibuktikan dengan banyak masyarakat Desa Cipayung baik perempuan atau laki-laki, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Pendidikan Masyarakat Desa Cipayung**

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|-----|--------------------|--------|
|-----|--------------------|--------|

|    |                                |       |
|----|--------------------------------|-------|
| 1. | Sekolah Dasar                  | 1.995 |
| 2. | Sekolah Lanjut Tingkat Pertama | 668   |
| 3. | Sekolah Lanjut Tingkat Atas    | 327   |
| 4. | Perguruan Tinggi               | 103   |
| 5. | Pasca Sarjana                  | -     |
| 6. | Tidak Sekolah                  | 100   |

(Sumber: Arsip Desa Cipayung, 2022)

Namun dengan sekolah yang gratis masih terdapat anak yang tidak menempuh pendidikan wajib 12 tahun dari SD hingga SMA, bisa dilihat pada tabel di bawah ini mengenai data anak yang tidak sekolah SD-SMA:

**Tabel 3. Data Anak Wajib Belajar Desa Cipayung**

| No. | Tahun | Jumlah Anak Tidak Sekolah |           |           |
|-----|-------|---------------------------|-----------|-----------|
|     |       | Wajib SD                  | Wajib SMP | Wajib SMA |
| 1.  | 2021  | 13                        | 18        | 25        |
| 2.  | 2022  | 50                        | 22        | 23        |

(Sumber: Arsip Desa Cipayung, 2023)

Sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, APBDes Desa Cipayung pada indikator akses tidak responsif gender karena akses perempuan pada kredit/pinjaman modal tidak ada sebab tidak adanya BUMDes di Desa Cipayung, pada akses pendidikan tidak terdapat kebijakan yang mendorong masyarakat untuk bersekolah sehingga masih ada anak yang tidak menempuh pendidikan wajib 12 tahun sesuai anjuran pemerintah dibuktikan dengan meningkatnya jumlah anak yang tidak bersekolah dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Pada akses kesehatan, tidak ada kebijakan untuk kesehatan perempuan seperti perawatan pasca melahirkan, dan puskesmas pembantu di Desa Cipayung tidak memberikan layanan setiap hari sehingga masyarakat harus ke Puskesmas Padarincang yang jaraknya lebih jauh.

### 3. Kesadaran

Kesadaran perempuan di Desa Cipayung dalam bidang pendidikan dan juga kesehatan berkaitan dengan bahasan sebelumnya pada tingkat akses, karena akses yang mudah dalam pendidikan maka perempuan Desa Cipayung sudah memiliki kesadaran terhadap pentingnya pendidikan walaupun tidak ada kebijakan untuk mendorong masyarakat menempuh pendidikan di Desa Cipayung dan tidak pernah ada sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan. Tapi tetap ada anak yang tidak ingin bersekolah padahal sekolah gratis, bisa dilihat pada tabel 3 di tahun 2021 terdapat 56 anak dan tahun 2022

meningkat menjadi 95 anak yang tidak menempuh pendidikan wajib 12 tahun sesuai dengan aturan pemerintah.

Terkait akses kesehatan yang kurang baik di Desa Cipayung, perempuan sudah sadar akan pentingnya kesehatan dibuktikan dengan tingginya kepesertaan BPJS, kunjungan ibu hamil di posyandu, dan ibu-ibu hamil yang mendapatkan edukasi dari posyandu sehingga angka kematian bayi nol di tahun 2021 dan 2022. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, APBDes Desa Cipayung pada indikator kesadaran tidak responsif gender karena tidak adanya kebijakan untuk perempuan yang mendorong kesadaran perempuan pada keyakinan bahwa pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin harus adil dan menyenangkan untuk kedua belah pihak. Namun dengan tidak adanya kebijakan yang mendorong perempuan terhadap kesadaran, perempuan Desa Cipayung menyadari pentingnya pendidikan dan juga kesehatan. Terbukti dengan lebih banyak perempuan pada sekolah di Desa Cipayung dan banyak perempuan yang memiliki BPJS kesehatan.

### 4. Partisipasi

Desa Cipayung memiliki keunikan dengan adanya musrenbang khusus untuk perempuan, biasanya saat pagi musrenbang untuk laki-laki dan perempuan, siang hari setelah zuhur baru dilaksanakan musrenbang khusus untuk perempuan mulai dari BPD perempuan, staff desa perempuan, kader PKK, dan kader posyandu. Menurut kepala desa di daerah Padarincang sudah banyak yang mengadakan musrenbang khusus perempuan, bahkan kecamatannya walaupun camat nya laki-laki tetapi tetap ada musrenbang khusus perempuan. Musrenbang khusus perempuan diadakan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat desa yang perempuan dan musrenbang khusus perempuan ini sudah berjalan mulai dari tahun 2017. Sebelum musrenbang, RT biasanya sudah rapat terlebih dahulu sehingga sudah memiliki rincian untuk pengajuan. Seperti prioritas pembangunan yang diajukan oleh RT/RW, pengajuan dirundingkan bersama dan mendahulukan pembangunan yang *urgent*.

Partisipasi informal untuk perempuan di Desa Cipayung ada pengajian desa, pengajian tersebut diisi dengan kajian dan membaca kitab oleh ustad di desa, jika ada anggota BPD atau kepala desa saat pengajian diperbolehkan untuk menyampaikan aspirasi dari perempuan ke desa. Untuk partisipasi lain perempuan adalah

lomba gerak jalan yang diikuti oleh ibu-ibu kader PKK dan posyandu dan selalu diselenggarakan tiap tahun pada acara 17 Agustus, lomba gerak jalan ini adalah lomba tingkat kecamatan.

Pada program Desa Cipayung selain BLT, terdapat program ketahanan pangan yakni peternakan kambing. Akan tetapi pada program ketahanan pangan, perempuan tidak dilibatkan dan hanya karang taruna. Kepala desa menyebutkan bahwa perempuan baru akan dilibatkan jika ada lomba desa, perempuan yang akan menata lingkungan dengan bunga-bunga. Jadi selain program perempuan yaitu posyandu dan PKK, perempuan tidak dilibatkan dalam program lainnya.

Sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, APBDes Desa Cipayung pada indikator partisipasi tidak responsif gender karena tidak adanya kebijakan yang mendorong partisipasi perempuan. Partisipasi perempuan di Desa Cipayung hanya sebagai formalitas, perempuan disertakan pada kegiatan formal seperti musdes atau musrenbangdes hanya untuk memenuhi kewajiban perwakilan perempuan saja. Pada kegiatan non-formal seperti PKK, perempuan Desa Cipayung berpartisipasi namun tidak disemua kegiatan PKK. Pada posyandu perempuan banyak berpartisipasi terbukti dengan banyaknya kunjungan ibu hamil dan menyusui serta balita.

#### 5. Kontrol

Untuk indikator terakhir dari Longwe ini masalah kontrol, di Desa Cipayung sendiri untuk kontrol perempuan sendiri dapat dilihat dari kepala desanya adalah perempuan dan sebagian besar aparat pemerintahannya adalah perempuan. Sedangkan dari masyarakat tidak ada perempuan yang ditokohkan karena tokoh masyarakat di Desa Cipayung adalah kyai/ustad dari pesantren yang ada di desa. Penyampaian aspirasi dari perempuan bisa disampaikan melalui BPD perempuan atau kader PKK dan kader posyandu. Penyampaian aspirasi lainnya juga dapat melalui forum *whatsapp*, di Desa Cipayung terdapat banyak forum yakni forum komunikasi desa, forum staff desa, forum RT/RW, forum kader PKK, forum kader posyandu, dan forum karang taruna. Untuk aspirasi dari masyarakat ditampung setiap 3 bulan sekali melalui musyawarah desa, sedangkan untuk rapat tiap bulan hanya dilaksanakan di tingkat RT/RW.

Kontrol masih dipegang penuh oleh kepala desa termasuk pada anggaran program perempuan yakni posyandu dan PKK, anggaran masih diatur penuh oleh kepala desa tanpa adanya keterbukaan anggaran yang menyebabkan ketua kader posyandu dan ketua kader PKK tidak mengetahui ada berapa anggaran untuk posyandu dan PKK tiap tahunnya. Hal ini tidak wajar karena tidak adanya keterbukaan anggaran dapat menyebabkan kecurigaan, seperti dana posyandu yang selalu ada tiap tahun dan dananya cukup besar, namun saat kader posyandu mengajukan kebutuhan posyandu kepada kepala desa ditanggapi bahwa dana belum turun sehingga posyandu sampai menyediakan kotak iuran seikhlasnya untuk pengujung posyandu untuk kebutuhan posyandu seperti pembelian ATK dan fotokopi.

Sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, APBDes Desa Cipayung pada indikator kontrol tidak responsif gender karena tidak adanya kebijakan yang mendorong perempuan untuk bisa mengontrol pemerintahan desa. Kontrol di Desa Cipayung masih sepenuhnya ada pada kepala desa, walaupun kepala desanya perempuan tetapi kontrol dari masyarakat khususnya dari perempuan masih buruk. Aspirasi dari perempuan bisa melalui musrenbang khusus perempuan dan bisa melalui forum *whatsapp*, tetapi dari masyarakat sendiri khususnya perempuan belum sadar akan pentingnya kebijakan khusus untuk perempuan sehingga tidak ada dorongan dari perempuan kepada kepala desa untuk membuat kebijakan khusus perempuan yang dapat menguntungkan bagi perempuan dan tidak adanya inisiatif dari kepala desa.

## IV. KESIMPULAN

Jika dilihat melalui indikator teori Sara Longwe, maka disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kesejahteraan: APBDes Desa Cipayung pada indikator kesejahteraan tidak responsif gender karena walaupun terdapat anggaran pada program perempuan yaitu PKK dan posyandu, tetapi tidak ada kebijakan khusus untuk perempuan dalam pemberdayaan perempuan seperti kebijakan perempuan dalam meningkatkan pendapatan. Tidak adanya keterbukaan anggaran pada program perempuan sehingga kader

PKK dan kader posyandu tidak mengetahui pemasukan, penggunaan, dan pengeluaran anggaran pada program perempuan.

- 2) Akses: APBDes Desa Cipayung pada indikator akses tidak responsif gender karena akses perempuan pada kredit/pinjaman modal tidak ada sebab tidak adanya BUMDes di Desa Cipayung, pada akses pendidikan tidak terdapat kebijakan yang mendorong masyarakat untuk bersekolah sehingga masih ada anak yang tidak menempuh pendidikan wajib 12 tahun sesuai dengan anjuran pemerintah dibuktikan dengan meningkatnya jumlah anak yang tidak bersekolah dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Pada akses kesehatan, tidak ada kebijakan untuk kesehatan perempuan seperti perawatan pasca melahirkan, dan puskesmas pembantu di Desa Cipayung tidak memberikan layanan setiap hari sehingga masyarakat harus ke Puskesmas Padarincang yang jaraknya lebih jauh.
- 3) Kesadaran: APBDes Desa Cipayung pada indikator kesadaran tidak responsif gender karena tidak adanya kebijakan yang mendorong perempuan pada keyakinan bahwa pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin harus adil dan menyenangkan untuk kedua belah pihak. Namun dengan tidak adanya kebijakan yang mendorong perempuan terhadap kesadaran, perempuan Desa Cipayung menyadari pentingnya pendidikan dan kesehatan. Terbukti dengan lebih banyak perempuan pada sekolah di Desa Cipayung dan banyak perempuan yang memiliki BPJS kesehatan.
- 4) Partisipasi: APBDes Desa Cipayung pada indikator partisipasi tidak responsif gender karena tidak adanya kebijakan yang mendorong partisipasi perempuan. Partisipasi perempuan di Desa Cipayung hanya sebagai formalitas, perempuan disertakan pada kegiatan formal seperti musdes atau musrenbangdes hanya untuk memenuhi kewajiban perwakilan perempuan saja. Pada kegiatan non-formal seperti PKK, perempuan Desa Cipayung berpartisipasi namun tidak

disemua kegiatan PKK. Pada posyandu, perempuan banyak berpartisipasi terbukti dengan banyaknya kunjungan ibu hamil dan menyusui serta balita.

- 5) Kontrol: APBDes Desa Cipayung pada indikator kontrol tidak responsif gender karena tidak adanya kebijakan yang mendorong perempuan untuk bisa mengontrol pemerintahan desa. Kontrol di Desa Cipayung masih sepenuhnya ada pada kepala desa, walaupun kepala desanya perempuan tetapi kontrol dari masyarakat khususnya perempuan masih buruk. Aspirasi dari perempuan bisa melalui musrenbang khusus untuk perempuan dan bisa melalui forum whatsapp, tetapi dari masyarakat sendiri khususnya perempuan belum sadar akan pentingnya kebijakan khusus untuk perempuan sehingga tidak ada dorongan dari perempuan kepada kepala desa untuk membuat kebijakan khusus untuk perempuan yang dapat menguntungkan bagi perempuan dan tidak adanya inisiatif dari kepala desa.

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh peneliti di atas, maka peneliti akan mencoba memberikan masukan diantaranya:

- 1) Desa harus memberikan keterbukaan anggaran kepada masyarakat Desa Cipayung agar tidak terjadi kecurigaan terhadap anggaran desa.
- 2) Lebih memperhatikan kebijakan khusus untuk perempuan agar perempuan di Desa Cipayung bisa berdaya.
- 3) Memberikan lebih banyak ruang informal atau kegiatan perempuan agar terjalinnya kedekatan antara elit desa dan masyarakat, sehingga masyarakat selalu bisa menyampaikan aspirasinya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang. (2022). *Kecamatan Padarincang Dalam Angka*. 105.

- Creswell, W. J. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. (Amaryllis (ed.); 4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Gusmansyah, W. (2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. *Hawa*, 1(1). <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2233>
- Husna, I. M. (2021). Gender analysis in empowering women-headed family in Mojosongo Village, Surakarta. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(2), 198. <https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.10237>
- Jasruddin, J., & Quraisy, H. (2017). Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(1), 87–95. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i1.516>
- Kartini, A., & Maulana, A. (2019). Redefinisi Gender Dan Seks. *An-Nisa' : Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 12(2), 217–239. <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i2.18>
- Liufeto, A. M., & Angi, Y. F. (2019). Anggaran Responsif Gender Pada Apbd Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(2), 99–110. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i2.1699>
- Luthfiyah, F. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Bandung: Rosda Karya*. [http://www.academia.edu/download/35360663/ME\\_TODE\\_PENELITIAN\\_KUALITAIF.docx](http://www.academia.edu/download/35360663/ME_TODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx)
- Rasyidin, R., & Fidhia, A. (2018). *Gender dan Kontestasi Politik dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Issue 3). <https://repository.unimal.ac.id/6256/>
- Tokan, F. B., & Gai, A. (2020). PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone - Kabupaten Flores Timur). *Jurnal Caraka Prabhu*, 4(2), 213–234. <https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.298>